



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

---

KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**

DENGAN  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
NOMOR: 1163/LL3/AL.04/2023

Pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Paristiyanti Nurwardani : Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 No. 4, Cawang, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Bambang Karsono : Rektor UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12550 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2023 sebanyak 1 (*Satu*) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 Tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai kontrak sebesar Rp205.095.000,- (*Dua Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian lanjutan, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Nomor Rekening	: 042401000718302
Nama penerima pada rekening	: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: Komplek Mega Office Park, Jl. Harapan Indah Boulevard No.21, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131
NPWP Perguruan Tinggi	: 021845359407001

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu
  - a. Tahap kesatu sebesar Rp143.566.500,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan;
  - b. Tahap kedua sebesar Rp61.528.500,- (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KESATU menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian yang diunggah pada laman yang ditentukan paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
  - b. Laporan Akhir Tahun untuk pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
  - c. Laporan Akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian membuat Kontrak Pelaksanaan Program penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima hasil penelitian;
    13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    14. sanksi;
  - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
    1. Catatan harian penelitian;
    2. Laporan kemajuan penelitian;
    3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
    4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - d. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
  1. Catatan harian penelitian;
  2. Laporan kemajuan penelitian;
  3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama paling sedikit **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.

Pasal 9  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit,

kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 11

##### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

#### Pasal 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 13

##### SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai



Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001

Bambang Karsono